



PUTUSAN

Nomor: 0572/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Farmasi, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0572/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 17 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/34/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sampai berpisah;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah, 1 minggu Cuma 1 hari saja berada di rumah dengan alasan sibuk bekerja;
 - c. Bahwa Tergugat ada mempunyai hutang di Bank dan Penggugat yang menanggungnya saat ini;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;
 - e. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011, tergugat pergi meninggalkan Penggugat katanya pergi ke Kota Baru dengan alasan ada pekerjaan di sana, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
 - f. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0572/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 yang diumumkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hak jawabnya dinyatakan gugur dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/34/VII/2008 Tanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:630103 450986 0005 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut(P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:474.3/106-MPDPP/BKD, tertanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut(P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor:01/RT.06/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dari Ketua RT.06 Kelurahan Karang Taruna dan diketahui oleh Lurah Kabupaten Tanah Laut (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Pelaihari, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu di rumah Dinas Puskesmas Pelaihari dan pada waktu itu Penggugat telah bersuami dengan seorang namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Dinas Puskesmas selama lebih kurang 2 bulan namun sejak bulan April 2011 Tergugat tidak pernah terlihat lagi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dan kemana Tergugat pergi namun sejak Tergugat pergi sampai sekarang selama lebih kurang 8 bulan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat masih taat dan setia kepada Tergugat tetap berada di rumah Dinas Puskesmas Pelaihari Kecamatan Pelihari;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan ingin bercerai saja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat;



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi karena Penggugat bersikap keras untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. **TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Pelaihari, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;; menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan berteman dekat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu di rumah Dinas Puskesmas Pelaihari dan pada waktu itu Penggugat telah bersuami namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Dinas Puskesmas selama lebih kurang 2 tahun namun pada awal bulan April 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat kenal dengan saksi, saksi hanya 2 kali saja pernah melihat Tergugat pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Fotografer yang sering pergi ke luar daerah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan namun sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih kurang 11 bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat pergi dengan meninggalkan hutang di Bank atas nama Penggugat sehingga Penggugat dibebani untuk membayarnya;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah dari Tergugat;



- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat masih taat dan setia kepada Tergugat tetap berada di rumah Dinas Puskesmas **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan ingin bercerai saja dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat karena saksi kasihan dengan Penggugat yang telah ditelantarkan dan ditipu oleh Tergugat bahkan saksi mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Daerah Tanah Laut, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Paman dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan juga dengan Tergugat bernama Insani Fajeri
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2 tahun dan terakhir pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan alamat **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai terjadi pisah
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2010 sering terjadi perselisihan disebabkan:



- a. Tergugat jarang pulang ke rumah walaupun Tergugat bekerja di Pelaihari dengan alasan sibuk bekerja (Fotografer);
- b. Tergugat mempunyai hutang di Bank atas nama Penggugat sehingga Penggugat dibebani untuk membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak akhir Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun sejak Tergugat pergi tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih kurang 8 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat masih taat dan setia kepada Tergugat tetap berada di rumah Dinas Puskesmas Pelaihari Kecamatan Pelihari;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan ingin bercerai saja dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat bersikap keras untuk bercerai saja dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas



sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.3), Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan



Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya serta dikuatkan dengan bukti P.4., maka Tergugat dinyatakan ghaib dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 2 orang dari saksi tetaangga kemudian didukung oleh saksi keluarga Penggugat, yang mana keterangan ketiga orang saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian sehingga mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat oleh karena majelis hakim dapat menerima keterangan para saksi tersebut sebagai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka



persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun selama itu tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Tergugat dan Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : " Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah



cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. selaku Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. serta Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 241.000,00 |